



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sutan Syahrir No. 47 Telpun (0532) 21430 Fax. (0532) 21399

PANGKALAN BUN 74111

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterkaitan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

Peringatan

Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya paling lambat selesai 1 minggu sebelum pemantapan program dilaksanakan.

Nomor SOP

05 /DKP/Bid-KKP/1/2018

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2018

Tanggal Revisi

Januari 2018

Tanggal Efektif

Januari 2018

Disahkan oleh

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat,

Ir. IDA PANDANWANGI
NIP. 1960115 198603 2 008

Judul SOP

Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
3. Memahami materi kegiatan.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Materi kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan
3. KAK, Podum dan Juknis
4. Hasil-hasil kegiatan

Pencatatan dan Pendataan

Buku Agenda Laporan Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Instansi Terkait	Kepala Seksi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Konsultasi dengan Kepala Dinas mengenai penyiapan pemantapan program							60 menit	Materi konsultasi	
2	Memerintahkan Kepala Bidang untuk berkoordinasi dengan instansi lain.							30 menit	Materi koordinasi	
3	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait							120 Menit	Materi koordinasi	
4	Menyampaikan hasil koordinasi dengan instansi terkait kepada Kepala Dinas							30 Menit	Laporan	
5	Memerintahkan Kepala Bidang untuk menyiapkan pemantapan program							10 Menit	Disposisi	
6	Meminta para Kepala Seksi untuk membuat rencana kegiatan sesuai program pada seksi masing-masing							10 Menit	Disposisi	
7	Meminta pelaksana untuk membantu menyiapkan bahan-bahan seperti peraturan yang terkait dengan rencana kegiatan yang akan disusun pada masing-masing seksi							60 Menit	Peraturan	
8	Menyampaikan renc. kegiatan pada msng-msg seksi untuk bahan penyiapan pemantapan program							30 Menit	Renc. Keg.	
9	Melaporkan draf rancangan program beserta rencana kegiatan pemantapan program							10 Menit	Draf Renc. Prog.	
10	Menyetujui rancangan program dan kegiatan							5 Menit	Disposisi	
11	Memerintahkan Kepala Bidang untuk membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemantapan program dan kegiatan							5 Menit	Disposisi	